

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENIMBUNAN HASIL
CENGKEH (STUDI KASUS DI DESA KARAMA, KEC. RILAU
ALE, KAB. BULUKUMBA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

JAYA KUSUMA WARDANA

NIM:151011266

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Agustus 2020

Penyusun,


Jaya Kusuma Wardana

NIM/NIMKO: 1510112266/8581412266



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba,” disusun oleh Jaya Kusuma Wardana, NIM/NIMKO: 1510112266/8581515266, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 Zulkaidah 1441 H
24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. M. Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ, نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, أَمَا بَعْدُ.

Segala puja dan puji bagi Allah seru sekalian alam, atas berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba)” bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelas sarjana pada program perbandingan mazhab STIBA Makassar.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw. Para sahabat, keluarga serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga laporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah swt dan bimbingan berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, lewat tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Darmawan dan ibunda Nurdana tercinta yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan dan mendidik penulis serta tak henti – hentinya mendoakan dan memberikan dukungan materiel demi keberhasilan penulis. Semoga Allah swt menyiapkan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada keduanya. Serta kepada kakak dan

adik saya tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis beserta semua kerabat, keluarga dan sahabat – sahabat yang telah memberikan morel dan materielnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah swt senantiasa mengganjar kebaikan – kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal. Ucapan terimah kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga tak lupa penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada yang terhormat:

1. Ketua STIBA Makassar, Bapak Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. dan para ketua STIBA yang telah memimpin STIBA Makassar sebelumnya.
2. Bapak Sofyan Nur, Lc, M.Ag. selaku WK I Bidang Akademik dan Ka. UPM, dan Bapak Musriwan Muslim, Lc. Sekalu WK II Bidang Umum, serta Bapak Muhammad Taufan Djafri, Lc. M.H.I. selaku WK III dan IV Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah meluangkan waktunya untuk berkhidmat di STIBA Makassar.
3. Para Dosen STIBA Makassar yang telah berupaya keras mendidik dan membimbing para mahasiswa.
4. Bapak Ir. Muhammad Qosim Saguni selaku pembimbing I dan Bapak Askar Fatahuddin, S.Si. M.E. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Hamuddin Poko, S.pd.I. selaku Kepala Perpustakaan STIBA Makassar beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik untuk memperoleh literatur-literatur klasik maupun kontenporer selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai STIBA Makassar yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk kelancaran aktivitas pembelajaran di STIBA Makassar.

7. Teman-teman angkatan 2015 Jurusan Syari'ah Program Perbandingan Mazhab dan semua teman-teman yang tidak sempat kami sebutkan satu-persatu yang telah menemani dan membimbing kami selama di STIBA Makassar.
8. Segenap donatur yang telah membantu kami selama masa perkuliahan sampai akhir perkuliahan kami di STIBA Makassar. Semoga kesungguhan dan ikhlasan yang tersebut di atas menjadi pemberat amalan-amalan mereka di hari pembalasan kelak dan diterima sisi di Allah swt.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun, agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah di dapat selama di bangku kuliah. Amin.

Makassar , 27 Agustus 2020

Penyusun,

Jaya Kusuma Wardana

NIM/NIMKO: 1510112266/8581412266

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS.....	7
C. RUMUSAN MASALAH.....	8
D. KAJIAN PUSTAKA.....	8
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Defenisi Ihtikār.....	12
B. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikār	14
C. Perbedaan Antara Ihtikār dan Monopoli.....	16
D. Pendapat-Pendapat Ulama' Tentang Ihtikār	17
E. Dalil-dalil Yang Berkaitan Ihtikār	23
F. Sejarah Ihtikār dan Pandangan Ulama Mengenainya.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik dan Pengolahan Analisis Data	35
G. Pengujian Keabsaan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Deskripsi Dari Praktek Ihtikār di Bulukumba.....	38
B. Tujuan-tujuan dari praktek Ihtikār masyarakat.....	38
C. Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktek Ihtikār di Desa Karama.....	39
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Implikasi Penelitian.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : Ḍ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : Z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : S	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : Sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah — ditulis i contoh رَجَعِ

ḍammah — ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qauḷa*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*
اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*
اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*
السُّنَنَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatūl-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*
إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةَ الشَّرِيعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar‘iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.


Contoh: الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةَ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :



saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu
QS.	=	al-Qur’ān Surat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Maschi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman
terj.	=	terjemahan
dsb.	=	dan sebagainya

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Jaya Kusuma Wardana
NIM/NIMKO : 1510112266/8581515266
Judul Srikpsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba)

ihtikār merupakan proses penimbunan barang yang dilakukan untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar tanpa melihat kondisi kebutuhan masyarakat. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa *ihtikār* hukumnya haram. Hal ini membuat para petani di Bulukumba yang melakukan praktek semisal menjadi ragu terhadap usaha-usaha muamalah yang selama ini dilakukan. Namun, setelah dikaji lebih dalam, praktek *ihtikār* yang dilakukan ternyata berbeda dengan praktek *ihtikār* sebagaimana umumnya yang terjadi.

Ada dua alasan yang menjadi sebab praktek *ihtikār* ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Keb. Bulukumba: yakni, menunggu harga lebih mahal agar mendapat keuntungan maksimal, kedua, menabung dalam bentuk barang. Kedua hal ini yang menjadi dasar masyarakat untuk tidak segera menjualnya lebih dini di pasaran.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek *ihtikār* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Keb. Bulukumba tidaklah haram dan tidak pula terlarang. Hal ini diakibatkan karena praktek yang dilakukan bukanlah praktek monopoli untuk menimbun dan menimbulkan mafsadat. Karena *ihtikār* yang memberikan mafsadat adalah hasil pembelian dari pada penimbun tanpa melihat kondisi sosial yang ada. Sementara yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah bertujuan demikian. Selain itu, *ihtikār* yang terlarang juga adalah *ihtikār* yang dilakukan terhadap bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sementara cengkeh bukanlah kebutuhan dasar yang mesti ada di masyarakat.

Kata Kunci: *ihtikār*, cengkeh dan hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris. Itu tak dapat dimungkiri, sebab, wilayah pertanian yang amat luas serta ketersediaan lahan yang sangat subur untuk dikelola menjadi sentral produksi dari berbagai macam aspek dan varietas pertanian. Keadaan alamiah seperti ini pulalah yang membentuk kultur masyarakat agraris dalam mengelola potensi wilayah yang dimilikinya untuk menjadi sumber mata pencarian utama dalam kehidupan.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman di dalam surah Al-Baqaroh ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di zaman globalisasi dan moderen ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini khususnya sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai; yakni, system ekonomi kapitalis dan sosialis yang sangat berlawanan prinsipnya dengan ekonomi Islam.

Sebab system ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma Ilahiah, yang secara keseluruhannya mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹

Perbedaan yang sangat mendasar dapat ditemukan dan dirasakan antara sistem ekonomi Islam dengan system ekonomi kapitalis dan sosialis. System ekonomi islam berlandaskan ketuhanan yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem ekonomi islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, bebas dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.²

Karenanya, kadang, Ihtikār ini menjadi solusi ketika terjadi masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari akses perkotaan dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan

¹Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economy Thinking*, Edisi Indonesia A.M. Saifuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996), h. 20

²Chuzaimah t. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed) *Prolematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 197), h. 91.

semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.³

Pelbagai aneka macam perdagangan dan takaran yang dilakukan ada yang dibenarkan oleh Islam dan ada pula yang dilarang karena bertentangan dengan syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

“Karena ada usaha membantu perbuatan maksiat, Karena ada unsur-unsur penipuan, Karena ada unsur-unsur pemaksaan, Karena adanya perbuatan zalim oleh satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.”⁴

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli. Ihtikar adalah membeli sesuatu untuk ditimbun, dengan tujuan supaya tidak banyak jumlahnya di pasaran sehingga harganya naik⁵ atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Manakala monopoli (monopoly) pula bermaksud satu-satunya penjual (tunggal). Dalam teori ekonomi konvensional dikenal natural monopoly yang memerlukan investasi yang sangat besar. Karena itu sektor ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Ini berbeda dalam ekonomi Islam yang tidak mengenal sikap mendua itu. Siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli boleh saja tetapi ihtikar tidak boleh dilakukan.⁶

Dengan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, di saat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya. Hal ini dipandang penganiayaan terhadap orang lain dan berdosa bagi pelakunya, tetapi berbeda

³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Terjm Tim Kuadran*, (Bandung: Jabal,2007), h. 258

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Terjm Tim Kuadran*, (Bandung: Jabal,2007), h. 258

⁵Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), h. 352.

⁶Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2001) h. 30.

dengan dari sudut pandang kapitalis yang tanpa norma dan etika di mana setiap masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekalipun mendatangkan mudarat bagi orang lain. Dalam arti kata lain penimbunan barang dibolehkan jika ia adalah untuk mengekalkan kestabilan harga suatu barang tanpa menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain.

Dalam prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan al-Quran dan Hadsit. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen.

Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan. barang serta praktek praktek lainnya. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemadharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen.

Kemudharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kesulitan konsumen. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, di mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya.

Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.⁷

Salah satu dari beberapa jual beli yang sah, tetapi dilarang yaitu menahan atau menimbun barang (ihtikar) agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Hajj/22: 25.

⁷Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 224-225

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكُفِ فِيهِ
وَالْبَدَاءِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih”.

بئس المحكر أن سمع برخص ساءه أن سمع بغلاء الفرح

Artinya: “Sejelek-jelek hamba adalah yang menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira” (HR Thabrani).⁸

Rasulullah saw. bersabda lagi yang artinya: “Tidak akan ada orang yang menahan kecuali orang yang durhaka”. (HR. Bukhari-Muslim).⁹

Berdasarkan dari hadist di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan barang adalah dilarang yaitu dengan mengambil kesempatan di atas kesempatan orang lain yang baginya mendatangkan keuntungan (individu) dan kesusahan pada orang lain (masyarakat umum) dan hukumnya adalah haram. Para fuqaha sepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi data makan pokok, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.¹⁰

Bulukumba yang notabeneanya merupakan wilayah yang banyak memproduksi komoditi-komoditi semisal, sehingga tak dapat dimungkiri bahwa

⁸Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, h.584

⁹Hadits Riwayat Muslim, kitab “*al-Musaqah*,” bab “*Tahrimu al-al-Ihtikarfi-Aqwat*,” Jilid III, h.1227

¹⁰Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikir, 1989), cet ke-3, Jilid III, hal.585, lihat asy-Syairazy, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Semarang:Toha Putra), Jilid I, h.292.

akan terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i yang mesti ditimbang baik-baik oleh para Asatiz. Dilema seperti ini adalah yang membuat penulis terpanggil untuk bisa menguraikan dhawabit-dhawabit yang mesti diambil agar muamalahnya bisa jalan dan tidak melanggar aturan-aturan syariat di dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan meneliti karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba)**

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

a) Fokus penelitian

Penelitian ini adalah bentuk tinjauan hukum atas salah satu praktek muamalah yang dilakukan di salah satu desa yang berada di Bulukumba. Sehingga, bahasannya terbatas pada beberapa hal di bawah ini:

1. Peneliti hanya menarik simpulan dari hasil penelitian di lapangan yang nanti akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Peneliti berfokus pada praktek yang terjadi di lapangan melalui proses wawancara warga yang terlibat langsung dalam muamalah tersebut beserta pengamatan yang ada di desa Karama.
3. Peneliti hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam atas kebolehan atau tidaknya praktek yang sedang berlangsung – tidak mengkaji bagaimana perspektif hukum positif (undang-undang)

b) Deskripsi Fokus

Definisi fokus memberikan gambaran untuk menghindari kesalahpahaman terhadap objek penelitian dan menjelaskan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul.

Definisi operasional sebagai berikut:

Tinjauan : Pandangan; pendapat setelah menyelidiki, mempelajari

c) Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syara'

d) Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba) : Upaya yang dilakukan oleh masyarakat di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik pembahasan maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus pada uraian penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktek penimbunan cengkeh di desa Karama, Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbunan cengkeh di desa Karama, Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba ?

D. *Kajian Pustaka*

Dalam menelusuri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Hasil Cengkeh (Studi Kasus Di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba) yang akan dianalisis maka peneliti telah mengumpulkan beberapa literatur yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada simpulan dari penelitiannya, adapun beberapa literatur yang dipandang relevan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Halal Haram Fiil Islam karya Dr. Yusuf Qordhowi merupakan kitab yang memuat banyak pandangan para ulama klasik dalam menilai setiap persoalan. Di dalamnya dilengkapi dengan dalil-dalil dan sebab-sebab dan hasil setiap perbedaan yang ditimbulkan. Hal ini menjadikan setiap pembacanya mampu memahami setiap problem secara lebih komperensif dan obyektif dalam menelaah berbagai permasalahan. Terlebih lagi, khusus dalam bab ihtikar, buku ini juga memberikan satu bahasan khusus yang menarik tentang fatwa kontemporer yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil aqli dan naqli
- 2) Kitab al-Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili merupakan kitab yang juga menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian itu. Itu dikarenakan pandangan-pandangan yang dimuat dalam buku ini merupakan pandangan yang sangat substansial dalam mencapai tujuan hukum yang sesuai dengan maqhasidussyariah, terlebih dalam bahasan seputar ihtikar dalam fikih Islam beserta dalil-dalil primernya.
- 3) Kitab Ekonomi Makro Islami karya Adiwarmanto. Kitab ini merupakan kitab yang sangat unik dan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Itu

dikarenakan, dua kitab yang penulis sebutkan sebelumnya merupakan kitab utama dalam meninjau simpulan hukum dari penelitian ini, sementara kitab ini memberikan pandangan dalam perspektif ekonomi dari praktek ihtikar yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karama' kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana motif dan tujuan dari praktek penimbunan cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

b. Untuk mencapai simpulan hukum Islam dari praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa tersebut.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi transmisi pemikiran dari pihak institusi bagi para petani cengkeh yang

belum memahami dhawabit-dhawabit yang mesti harus ada dalam kegiatan muamalah yang selama ini dilakukan.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan bahan evaluasi atas proses muamalah yang selama ini dilakukan.

2. Proses penelitian yang dituliskan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para petani yang selama ini dilakukan oleh para petani desa Karama.

3. Sebagai salah satu wasilah dalam dakwah islamiah kepada masyarakat dalam agar tidak terjatuh pada muamalah yang sifatnya haram dilakukan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

IHTIKAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi Ihtikār

1. Ihtikār

Kata-kata Ihtikar adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari fi'il madhi ihtakara (احتكر), akar kata dari hakara (حكر) yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu hamzah dan ta. Hakara menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat ihtikara al-syai'a (احتكر الشيء) yang artinya adalah menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar secara bahasa mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa (menahan).

Di dalam mendefinisikan ihtikar menurut syara', ulama fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat:

1) Yusuf Qardhawi mendefinisikan ihtikar dengan “menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik”¹¹

2) Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan: “penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya”.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, h.189

- 3) Ulama Hanafiyah mendefinisikan ihtikar dengan “penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bias membahayakan pasar”.
- 4) Dr. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabasi mengatakan: “Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi si penimbun sekalipun customer (konsumen) sangat menghajatkan.”
- 5) Imam al-Ghazali yang pakar dalam fiqh mendefinisikannya dengan “penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menungg melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”
- 6) Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.

7) Selain itu menurut Abi Yusuf “Ihtikar adalah setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia.”

- 8) Menurut Adiwarmanto A.Karim, “Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi”.

- 9) Menurut ibn Qudaimah ihtikar adalah “komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.”

Terdapat persamaan kandungan dari ketujuh definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, ketujuh definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi.

B. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fiqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan ihtikar.

1. barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relative murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi

menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakir). Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Umar al-Khattab berkata; Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “orang-orang menawarkan barang dan menjualnya

dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.”(HR. Ibnu Majah)¹²

2. barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
3. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :
 - a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum , hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
 - b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.¹³

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli). Dengan demikian penimbunan barang hasil produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan

¹²Hadits Riwayat Ibnu Majah, “*kitab al-Tijarat*,” bab “*al-Hukrahwa al-Jalb*,” jilid II, h.728

¹³Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, h. 584-585, lihat Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-sarh al-kabir*, (Beirut : Dar El Fikr, 1992), jilid IV, H. 306, lihat juga *as-samabashi*, *op. cit.*, h.40-41.

dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat. Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan ihtikar adalah pertama, obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; dan, yang kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok yang pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketahanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

C. Perbedaan Antara Ihtikar dan Monopoli

Dalam ilmu fikih rekayasa pasar dalam supply disebut ihtikar, yaitu bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yaitu menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Ini karena ihtikar dan monopoli mempunyai ciri-ciri persamaan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identic dengan monopoli. Ihtikar adalah menimbun barang dagangan sehingga langka di pasaran dan menjualnya dengan harga yang berlipat kali ganda keuntungannya.

Manakala monopoli pula ialah satu-satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing.

Menurut Frank Fisher monopoli ialah *“the ability to act in unconstrained way”* (kemampuan bertindak [dalam menentukan harga] dengan caranya sendiri).

Sedangkan menurut Bensako monopoly sebagai “little or no competition” (kecil atau tidak ada persaingan) di pasar. Melalui pengertiannya sudah jelas bahwa ihtikar dan monopoli itu berbeda tetapi karena kedua-dua tindakan ini ada persamaan dari sifatnya yang mengontrol harga, maka masyarakat sering menyamakan ihtikar dengan monopoli. Padahal jika diteliti, ihtikar dan monopoli sangat jauh bedanya terutama status hukumnya yaitu pengharaman terhadap ihtikar manakala monopoli adalah sebaliknya. Tidak selalu seorang yang melakukan monopoli itu melakukan ihtikar, tetapi setiap orang yang melakukan ihtikar pasti melakukan monopoli (monopoli harga).

Dalam islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) di pasar atau ada penjual lain. Asalkan ia tidak sampai menimbulkan mudharat dan keberatan kepada masyarakat. Jadi monopoli (monopoly) sah-sah saja. Yang dilarang dalam islam adalah ihtikar yang mendatangkan mudharat dan kesusahan kepada masyarakat. Dalam istilah ekonominya dikenal dengan monopoly's rent-seeking.

D. Pendapat-Pendapat Ulama' Tentang Ihtikar .

a. Imam al-Ghazali

1. Definisi

Imam al-Ghazali menyatakan pengertian ihtikar dengan “ penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”

2. Jenis Barang

Menurut pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya ke atas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang bisa menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan. Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti:

1. Beras
2. Jagung
3. Terigu
4. Gandum

Mengenai waktu yang diharamkan melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik). Namun dalam kondisi stabil, di mana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor untuk menahannya, ini karena tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum. Penimbunan yang tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang.

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW dari Musnad Ahmad Bin Hambal. Di mana Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

b. An –Nawawi

1. Definisi

An-Nawawi mengatakan; “ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan bahan makan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya paada saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya naik melonjak naik.”

2. Jenis barang

Menurut An-Nawawi, ihtikar diharamkan hanya pada makan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan. Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang

menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makan pokok).

3. Jangka waktu ihtikar

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun samada dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya ihtikar diharamkan keatas bahan makan pokok saja ketika bahan itu kurang di pasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه¹⁴

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).¹⁴

c. Wahbah Zuhaili

1. Definisi

Wahbah Zuhaili mengartikan ihtikar itu adalah menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan.¹⁵

2. Jenis barang

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus

¹⁴HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, h. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II h.12

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi Indonesia *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 642

untuk makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif. Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan. Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan ke atas barang yang selain bahan makan pokok saja.

Sementara itu, jika menimbun barang pada saat harga murah secara mutlak hukumnya tidak haram. Menurut beliau lagi tidak diharamkan menimbun barang berharga tinggi (tanah) dan barang yang dibeli pada saat harga melambung tinggi untuk kepentingan diri dan keluarganya atau untuk dijual kembali dengan harga yang sama.

3. Jangka waktu ihtikar

Mengenai waktu haram melakukan ihtikar pula, beliau hanya mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya.

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW Dari Musnah Ahmad Bin Hambal sebagaimana yang Ulama dan penulis kutip pada uraian di atas. Bahwa Rasulullah Sallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

d. Abdul Aziz Muhammad Azam

1. Jenis barang

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam barang yang haram di ihtikar cuma keatas bahan makan pokok saja. Selain dari itu tidak ada pelarang penimbunan. Larangan tersebut adalah karena mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. Beliau memberikan dua syarat ihtikar yang diharamkan:

1. Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak (makanan), maka setiap barang yang tidak mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang.
2. Jika bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada masalah, sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya.¹⁶

3. Jangka waktu ihtikar

Menurut beliau waktu yang diharamkan melakukan ihtikar hanyalah pada waktu kekurangan bahan pangan pokok saja. Selain itu dari waktu itu adalah tidak dilarang. Jika ada penimbunan yang bertujuan untuk menyakiti

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah, 2010, h.82

konsumen, maka haram hukumnya. Dan jika barang yang ditimbun bukan kebutuhan pokok yang mendesak maka tidak ada pelarangan keatasnya.

4. Landasan hukum

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW:

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim)

E. Dalil-dalil Yang Berkaitan Ihtikar

Akhir-akhir ini masalah krisis ekonomi sering terjadi dalam sebuah Negara yang dibimbangi oleh masyarakat yang sangat membutuhkan terutamanya bahan makanan pokok. Salah satu penyumbang kepada masalah ini adalah si penimbun (mukhtakir) yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda, sehingga timbul harga yang tidak sepatutnya (tinggi) di pasaran yang akan membahayakan perekonomian secara umum.

Dalam masalah ihtikar ini, yang paling utama diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut hak orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar (penimbun) hanya merupakan hak pribadi.

Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringantan Nabi saw mengenai ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidak

stabilan perekonomian masyarakat. Pada akhirnya masalah ini akan mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan banyak lagi sifat-sifat yang tercela yang dilarang dalam islam.

Diantara hadist-hadist shohih tentang larangan menimbun/ ihtikar adalah :

Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sa'id bin Musayyib beliau menceritakan hadist bahwasanya Ma'mar Bin Abdullah berkata Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa" dan pada lafadz yang lain Nabi bersabda; "tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa." (HR.Muslim)¹⁷

Dari Thabrani, Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

من دخل في شيء من أسعار المسمين للقيظة عليهم كان حقا على الله أن يقعدوا يطعم من النار يوم القيامة

Artinya: "Barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat." (HR. Ahmad dari Thabrani)¹⁸

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya: "Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah." (HR.Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

¹⁷Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: *Dar Ihya at-Turats al-Arabi*, 1978, jilid 5,h.

¹⁸Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, h.27

بئس العبد المحكر أن سمع برخص ساءه وأن سمع بغلاء فرح

Artinya: “Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun. Jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa; dan jika mendengar harga naik, merasa gembira.” (hadis ini dibawakan Razin dalam Jami’nya)¹⁹

Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Saudagar itu diberi rezki, sedang yang menimbun dilaknat.” (HR.Ibnu Majah dan Hakim)⁵⁸

Bersumber dari berkata, Rasulullah saw bersabda :

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ الله عنه

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya.”²⁰

Para ahli fiqih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah ayat-ayat al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya perbuatan ihtikar yang diharamkan agama. Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam ihtikar adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”(QS.al-Maidah [5]:2)²¹

¹⁹Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, h.584

²⁰Hadits Riwayat Ahmad, dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad al-Imama Ahmad*, jilid XV, h.62

²¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h.157

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa’ [4]:29)²²

Allah Subhanahu Wata’ala telah menjadikan manusia masing-

masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli ataupun cara lain. Ini bersangkut dengan urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian hidup manusia menjadi teratur dan antara satu sama lain menjadi teguh. Islam mengatur semua sudut cara kehidupan manusia dan memberi wewenang kepada pemerintah sesebuah negara untuk mengatur rakyatnya khususnya perekonomian supaya hidup mereka terjamin, selamat dan stabil. Apabila pihak berwajib mendapati ada dikalangan rakyatnya yang

melanggar peraturan seperti menimbun barang sehingga mendatangkan kesulitan dan penganiayaan kepada masyarakat umum, maka pihak tersebut berhak untuk memutuskan hukuman kepada penimbun tersebut dengan memaksa menjual barang yang ditimbunnya kepada masyarakat umum dengan harga standard dan diberikan sanksi atas pelaku ihtikar tersebut sesuai dengan hukum

²²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h.122

agar menjadi pengajaran kapadanya juga kepada pedagang-pedagang yang lain.

F. Sejarah Ihtikar dan Pandangan Ulama Mengenainya

Ihtikar bukan suatu yang baru berlaku pada zaman sekarang tetapi ia telah berlaku semenjak zaman Rasulullah lagi. Untuk itu Rasulullah saw melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras. Sabda Rasulullah saw yang berbunyi;

من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليقبضه عليهم كان حقا على الله أن يقعدة يطعم من النار يوم القيامة

Artinya: “barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat.” (HR. Thabrani)

Rasulullah saw menegaskan tentang kepribadian dan ananياهو orang yang suka menimbun itu sebagai berikut :

بئس العبد المحكر أن سمع يرخص ساءه وأن سمع بغلاء فرح
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 Artinya: “Sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka menimbun.

Jika mendengar harga murah, merasa kecewa; dan jika mendengar harga naik, merasa gembira.” (HR. Thabrani).²³

²³Dalam *Kanzu a-Ummal*, jilid IV hadits[9715], pernyataan ini dinisbatkan kepada Thabrani dan Baihaki dalam *Syu'abutu al-Iman*, dalam *at-Targib wa at-Tarhib*, jilid II, h.584

Seorang sahabat Nabi yaitu Ma'qil bin Yasar ketika dia sedang menderita sakit keras, didatangi oleh Abdullah bin Ziad (salah seorang gubernur dinasti Umayyah) untuk menjenguknya. Lantas Ma'qil berkata: Dengarkanlah hai Abdullah, saya akan menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw, bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga orang islam supaya menaikannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk menundukkan ia pada api yang sangat besar nanti di hari kiamat.” Kemudian Abdullah bertanya: Engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah saw?!” Ma'qil menjawab: “bukan sekali dua kali”. Dalam riwayat ini, Ma'qil bertujuan agar pemerintah campur tangan dalam mengatur persoalan ihtikar.

Menurut Jumhur Ulama yang terdiri dari Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah Dan Imam al-Kasani (ahli fiqih Mazhab Hanafi), ihtikar hukumnya haram. Alasan mereka adalah berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits diatas. Ulama Syafi'i berpendapat hadits di atas mengandung pengertian yang mendalam. Orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja berarti telah mengingkari ajaran syara' (Hukum Islam) dan syariat. Kalangan Mazhab Hambali juga mengatakan bahwa ihtikar adalah perbuatan yang diharamkan syara'

karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara.

Dari nas-nas hadits tersebut dan pemahamannya, para ulama beristinbat (menetapkan suatu hukum), bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

- 1) Dilakukan di suatu negara dimana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbun.
- 2) Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, supaya dia memperoleh keuntungan yang berlipat-ganda.²⁴

Dampak ihtikar amat berbahaya kepada kestabilan pasar sekaligus masyarakat umum. Oleh itu, islam melarang keras praktek ihtikar yang bersumber dari egoism dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku ihtikar menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. Ia ingin membangun istana di atas kerangka dan tengkorak manusia dan membangun kemegahan dengan cara menghisap darah sesamanya. Alangkah buruknya sikap pelaku ihtikar itu.

Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian uamtnya, bahkan islam member wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil. Apabila pihak berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyalahi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia,

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal haram fil islam*, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, *halal dan haram* (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, h.263

maka pihak berwajib berhak untuk memutuskan hukum bagi para penimbun, yaitu dengan mewajibkan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar. Karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sangat tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan zolimnya terhadap sesama manusia juga menjadi pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan ihtikar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan skripsi yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif (*field research*). Kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari lapangan (*field research*). Secara definitif, *field research* adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

b. Lokasi Penelitian

Desa Karama' merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Desa ini berjarak ± 21 Kilometer dari Kota Bulukumba. Secara geografis, sebagian besar dari wilayah desa ini berada di atas daerah perbukitan yang terbentang mulai dari barat dengan ketinggian 100-500 M dari permukaan laut.

Karena desa ini berada di atas ketinggian yang normal, maka kondisi cuaca ini membentuk kultur pertanian alamiah dari

masyarakat, terlebih lagi bagi petani cengkeh yang jelas-jelas suhu ini sangatlah cocok bagi tanaman cengkeh. Suhu dan kondisi geografis alamiah inilah yang menjadikan umumnya masyarakat lebih memilih menjadi petani cengkeh ketimbang varietas tanaman lain.

B. Pendekatan penelitian

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian lapangan (*field research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari lapangan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber data temuan lapangan, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

C. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan hasil temuan data di lapangan melalui berbagai macam informasi, baik dari wawancara maupun literatur-literatur lokal yang memuat informasi berkaitan. Setelahnya, baru dilakukan proses penelaahan untuk menimbang tinjauan hukum Islamnya dalam mencapai simpulan hukum yang lebih obyektif.

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaku muamalah ihtikar cengkeh. Pihak tersebut adalah tokoh masyarakat, petani di desa Karama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara (interview)
3. Dokumentasi

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan observasi

Di mana dilakukan memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentu apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti

2. Tahapan wawancara.

Menurut Kartono Menurut Kartono seperti yang dikutip Seto Mulyadi, dkk., *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini

merupakan Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.

Dalam proses *interview* terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan. *Interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan parafrasa (menyatakan kembali isi jawaban *interviewee* dengan kata-kata lain), mengingatkan dan mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan *probing* (rangsangan, dorongan).

Pihak *interviewee* diharap mau memberikan keterangan serta penjelasan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kadang kala ia malah membalas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pula. Hubungan antara *interviewer* dengan *interviewee* itu disebut sebagai “*a face to face non-reciprocal relation*” (relasi muka berhadapan muka yang tidak timbal balik).

Maka *interview* ini dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan *research* (pencarian).²⁵Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara

²⁵Seto Mulyadi. Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 232.

terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.

3. Tahapan Dokumentasi

yaitu tahapan yang akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara, kemudian didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara, pulpen, buku untuk tempat mencatat pertanyaan serta hasil wawancara, dan kamera sebagai alat dokumentasi.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ihtikar di Bulukumba

A. Deskripsi Dari Praktek Ihtikar di Bulukumba.

Praktek Ihtikar yang sedang berlangsung di Bulukumba sudah mengakar sejak bertahun-tahun lamanya. Praktek ini merupakan praktek Ihtikar yang menjadi dasar nafkah utama bagi tiap-tiap keluarga yang ada di desa Karama'. Adapun praktek-praktek yang sedang berlangsung di sana:

1. Pertama-tama cengkeh dikeringkan di bawah terik matahari selama 3-6 hari. Tujuannya dari proses pengeringan ini agar cengkeh yang akan diihtikarkan bisa bertahan hingga maksimal 5 tahun lamanya.
2. Setelah melalui tahap ini, barang kemudian di simpang di dalam gudang yang tidak lembab demi menjaga kualitas cengkeh agar tetap baik sambil menunggu harga bisa naik dari biasanya. Karena cengkeh sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga jika dijual saat itu juga petani akan mengalami kerugian pada saat penjualan.
3. Selanjutnya, muhtakir (penimbun) cengkeh melakukan survei harga di pasaran untuk dijual berdasarkan harga yang cocok di pasaran

B. Tujuan-tujuan dari praktek Ihtikar masyarakat.

Praktek Ihtikar yang sedang berlangsung ini juga punya banyak tujuan dan motif berbeda-beda berdasarkan kebutuhan muhtakir. Berikut

simpulan dari hasil wawancara kami terhadap beberapa petani yang melakukan praktek Ihtikar tersebut:

1. Praktek penimbunan cengkeh dilakukan dengan tujuan agar keuntungan yang bisa dicapai bisa maksimal. Karena proses penanaman cengkeh memakan waktu yang lama dan tenaga yang besar – biasanya hanya panen sekali dalam setahun; sehingga, jika hasil panen tidak maksimal diakibatkan oleh harga pasar, maka tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan selain melakukan proses ihtikar atau penimbunan.
2. Tujuan yang lain atas praktek Ihtikar ini dijadikan sebagai tabungan investasi bagi masyarakat. Karena, jika Ia langsung menjualnya; uang yang dihasilkan bisa langsung habis. Sehingga, salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi sehari-hari adalah dengan melakukan praktek Ihtikar. Jika mereka butuh dengan uang, maka Ia menjualnya untuk mendapatkan uang tanpa harus menunggu harga melonjak.

Kedua uraian di atas bukanlah batasan dari tujuan dilakukannya ihtikar. Tujuan dilakukannya Ihtikar sangatlah beragam berdasarkan alasan masing-masing petani. Namun, mayoritas yang melakukan praktek hanya berkuat dalam dua alasan di atas: pertama untuk keuntungan maksimal dan kedua untuk disimpan sebagai tabungan dalam bentuk barang.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ihtikar di Desa Karama

Hukum Islam diturunkan oleh Allah melalui pengajaran Nabi Kita Muhammad Sallahu ‘alaihi wasallam. Ia diturunkan dengan tujuan yang sangat mulia; yakni, membebaskan manusia dari kejahilan dan mendekatkan manusia dengan jalan keselamatan. Dengan ilmu, tentunya! Hal ini juga merupakan salah satu tujuan dari Maqhosidussyariah. Tujuan agar memberikan jalan yang selamat dan mudah bagi masyarakat.

Sebagaimana di dalam hadits bahwa Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda bahwa

يسرو ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعوا ولا تختلفوا

Artinya: “Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari dan bekerjasamalah kalian berdua dan jangan berselisih”

Berdasarkan uraian di atas, tentu hal ini mesti selalu menjadi dasar pijakan dalam bermuamalah. Selama hal itu tidak menyalahi dalil-dalil nash dalam Al-Qur’an maupun Sunnah.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek yang terjadi berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh para petani merupakan tujuan

yang sangat manusiawi dalam dunia perniagaan dan muamalah. Di samping itu, ini merupakan muamalah yang wajar-wajar saja. Karena barang yang dihtikarkan (ditimbun) bukanlah barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga dalam perspektik hukum Islam hal ini dihukumi mubah dalam syariat.

Ihtikar di dalam fikih merupakan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan atau makanan pokok saja – bukan barang-barang umum. Juga,

uraian wawancara penulis juga sama sekali tidak menganggap bahwa ihtikar yang dilakukan oleh petani di Desa Karama dengan tujuan mencari keuntungan semata tanpa memikirkan mudhorot sosial yang bakal ditimbulkan oleh ihtikar yang dilakukannya. Sementara, penulis dalam hal ini memahami bahwa cengkeh bukanlah kebutuhan pokok dan tujuan yang dilakukan oleh para muhtakir di Desa Karama' hanya untuk mengatur stabilitas pangan dan kebutuhan tabungan finansial saja dalam bentuk barang. Sehingga, hal ini hanya merupakan bahasan dalam persoalan muamalah iqtishodi (ekonomi) saja. Bukan murni ihtikar sebagaimana banyak dipahami dengan tujuan keuntungan semata-mata.

Rasulullah Sallahu 'Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim melalui sahabat Umar Bin Khattab radiallahu 'anhu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

Artinya: “Bahwa segala sesuatu amalan itu bergantung pada niat dan setiap yang dilakukan seseorang berdasarkan niatnya”

Hal senada, juga terdapat dalam satu kaidah yang mengatakan bahwa:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya: “Segala perkara bergantung pada maksud dan tujuannya”

Dalam Musnad Ahmad ada satu hadist yang bisa dijadikan sebagai rujukan pandangan penulis dalam bahasan ini; yakni, Rasulullah Sallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ احْتَكِرَ قَوْتَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَرِيدَ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرَأَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُ

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

Dalam hadits ini, jelas Rasulullah menyebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah bahan pangan yang menjadi kebutuhan manusia dengan maksud semata-mata untuk mencari keuntungan. Sementara yang dimaksudkan sebagai bahan pangan menurut Imam Ghazali sebagaimana yang penulis kutip di bab sebelumnya adalah beras, jagung, terigu dan gandum.

Pun demikian halnya dengan tujuannya. Jika ditilik lebih mendetail lagi, tujuan yang dilakukan oleh petani hanya dua. Pertama untuk keuntungan, kedua untuk sekadar tabungan. Keduanya adalah hal yang mubah dalam persoalan muamalah. Karena juga, Ihtikar yang terlarang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang urainnya juga sudah dibahas di bab sebelumnya adalah barang-barang pokok yang dibeli dan menjadi kebutuhan lalu ditimbun. Sementara ini bukanlah penimbunan dalam bentuk monopoli untuk mengendalikan pasar.

Allahu 'A'lam Bishowab.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mayoritas ulama mengharamkan praktek ihtikar. Tapi praktek ihtikar yang dimaksudkan adalah bentuk monopoli bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan, praktek yang terjadi di Bulukumba tidaklah demikian. Ia menimbun barang hanya sebagai bentuk tabungan. Adapun yang ingin meraup keuntungan yang lebih juga tidak masalah. Karena yang terlarang adalah makanan pokok sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits kebanyakan. Sementara cengkeh bukanlah bahan pokok kebutuhan masyarakat.
2. Alasan lain yang menjadi kemubahan praktek yang terjadi di Bulukumba adalah pelarangan ihtikar hanya berlaku bagi orang-orang yang sengaja membeli lalu menimbun untuk tujuan keuntungan besar tanpa memikirkan mudhorot sosial yang ditimbulkan. Sedangkan, yang terjadi di Bulukumba bukanlah bahan yang dibeli di pasar lalu ditimbun, sehingga sangat jauh dari kontek pelarangan dalil-dalil naqli maupun aqli. Allahu A'lam Bishowab.

B. Implikasi Penelitian

- a) Untuk seluruh masyarakat untuk terus menjaga dhawabit-dhawabit syariah agar mumalah yang dilakukan tetap dalam koridor yang berlaku di dalam Islam
- b) Kepada para dai dan alumni agar kiranya tidak henti-hentinya mendampingi masyarakat; baik dalam bentuk pembinaan ataupun pendampingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*,
Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja
Grafindo Persada, 2006
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Ayat Al-Quran yang Berdimensi
Ekonomi*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2007.
- Al-Bani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema
Insani, 2007), cet. Ke-1
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya, Putra
Pelajar, 2002
- Aliminsyah, S.E dan Drs. Padji, M.A, *Istilah Keuangan dan
Perbankan*, Bandung, Yrama Widya, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2006.
- Chuzaiman T. Yanggo dan HA Ansyari AZ, *Problematika Hukum
Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus 1997
- Internet, www.google.com, Hadist Ihtikar.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,
Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pt.
Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Sigit Winarno, dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung,
CV Pustaka Grafika, 2003
- Moh.Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit
Terang, 2005
- Muataq Ahmad, *Business Ethic Islam, Etika Bisnis Islam*, Samson
Rahman, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001, cet. Ke-1
- Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang, Lintas Media,
2007
- Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economy Thinking*, Jakarta,
1996
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut Dar El Fikr,1993
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Bandung, Jabal, 2007 (Yusuf
Qardhawi, *Halal Haram Fil Islam*, Kaherah, cet ke-11, 1993)
- Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press,1997.
- Peran Nilai dan Norma Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta,
Robbani Press, 2001), cet. Ke-1
- Fatwa Qardhawi, *Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya:
Pustaka Gusti, 1996), cet. Ke-2

Pasang Surut Gerakan Islam, terj Faruq Uqbah dan Hartono, Jakarta, Media Dakwah, 1987

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Beirut Dar El Fikr, 1989

Wawancara

Ismail. 55 Tahun, ketua kelompok tani , *Wawancara*, kampung baru, Desa karam, 09 Agustus 2020.

Arifuddin. 48 Tahun, Masyarakat/petani, *Wawancara*, Kampung Baru,Desa karam 09 Agustus 2020.

Abdul latif. 50 Tahun, Ketua kelompok tani , *Wawancara*, Lempongge, Desa Karama 09 Agustus 2020.

H.Eba 67 Tahun, Masyarakat/Petani, *Wawancara*, Kampung Baru, Desa Karama 09 Agustus 2020.

Syahrir.44 Tahun. Masyarakat/Petani ,*Wawancara*, Lempongge,Desa Karama 10 Agustus 2020.

H.Badi, 65 tahun, Masyarakat/Petani, *Wawancara*, Kampung Baru, 09 Agustus 2020.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pekerjaan utama Bapak?
2. Kenapa bapak lebih memilih menanam cengkeh?
3. Bagaimana tahap menanam cengkeh?
4. Kenapa Bapak mau menimbun hasil panen?
5. Berapa lama proses penimbunan cengkeh yang biasa bapak lakukan?
6. Apa yang menjadi motif utama dari penimbunan tersebut?


LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	UMUR	JABATAN
1.	Jusman	38	Kepala Desa
2.	Ismail	55	Ketua kelompok tani
3.	Abdul latif	50	Ketua kelompok tani
4.	Rajamudding	70	Masyarakat/petani
5.	Hasna	45	Masyarakat/petani
6.	Cumma	46	Masyarakat/petani
7.	Odang	40	Masyarakat/petani

LAMPIRAN III


Dokumentasi Tanaman Cengkeh






INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR








INSTITUTUL ISLAMIAH
STIBA MAKASSAR

LAMPIRAN IV

Dokumentasi Pengeringan Cengkeh





INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



LAMPIRAN V

Dokumentasi Wawancara dengan Petani Cengkeh dan Pemerintah Desa



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBAMAKASSAR







INSTITUT AGAMA ISLAM
STADAMAKASSAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*


1. Nama : Jaya Kusuma Wardan
2. Nim : 151011266
3. Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 31 Agustus 1997
4. Alamat : Dusun kampung baru
 - a. Desa : Karama
 - b. Kecamatan : Rilau Ale
 - c. Kabupaten : Bulukumba
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. *Riwayat Pendidikan*

1. SDN : SDN 83 Pangi - Pangi (2004-2010)
2. SMPs : Ponpes DDI Mattoanging Bantaeng (2010-2013)
3. MA : Ponpes DDI Mattoanging Bantaeng (2013-2015)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2015-2020)

C. *Organisasi*

1. Sekertaris OSP Ponpes DDI Mattoanging Bantaeng (2013-2014)
2. Ketua Devisi Perlengkapan Asrama STIBA Makassar (2017-2018)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR